



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 7 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK BULAN JANUARI 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Pasal 79 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna;
 - b. bahwa Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam rapat kerja hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026 dapat menyetujui perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Bulan Januari 2026 dan disampaikan di rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Bulan Januari 2026.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah Rapat Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, dimana Pembentukan Panitia Khusus yang sebelumnya dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus menjadi 1 (satu) Panitia Khusus.

- KETIGA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum didalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 28 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

LUSIA INDAH ARTANI

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18/7 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK BULAN JANUARI 2026

NO.	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	A C A R A	KET
1	2	3	4	5
1.	Rabu, 28 Januari 2026	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Menyusun Perubahan Rencana Jadwal Kegiatan Dewan untuk bulan Januari 2026 dan Menyusun Rencana Jadwal Kegiatan Dewan untuk bulan Pebruari 2026.	
		Rapat Paripurna ke-5	Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga (Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi) atas 2 (dua) Raperda tentang 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; dan 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. – Pembentukan Panitia Khusus II Tahun 2026	Setelah Rapat Kerja Badan Musyawarah
		Rapat Paripurna ke-6	Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan) atas Raperda tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah - Pembubaran Panitia Khusus VII Tahun 2025.	Setelah Rapat Paripurna ke-5
		Rapat Badan Kehormatan	Evaluasi kegiatan Dewan bulan Desember 2025.	Setelah Rapat Paripurna ke-6
		Rapat Konsultasi	Membahas Rapat Koordinasi Kegiatan Dewan Tahun 2026 / 2027	Setelah Rapat Badan Kehormatan
	Rabu (Malam), 28 Januari 2026	Rapat Fraksi	Pembekalan Anggota Fraksi yang membahas 2 (dua) Raperda tentang : 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; dan 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.	

BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

LUSIANA INDAH ARTANTI